

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 3 NOMOR 2 - DESEMBER 2024

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

**TUGAS DAN KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM
PENCEGAHAN DAN MEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA *MONEY LAUNDERING* DI INDONESIA**

RIZANA

Universitas Lancang Kuning

rizana@unilak.ac.id

ABSTRACT

The crime of money laundering is closely related to suspicious financial transactions. The method used in this study is normative legal research using a statutory regulatory approach. PPATK was established as a mandate of Law Number 15 of 2002 concerning the Crime of Money Laundering in order to prevent and eradicate money laundering practices in Indonesia. The task of PPATK is to prevent and eradicate the crime of money laundering. In carrying out its duties, PPATK has the function of preventing the crime of money laundering, eradicating the crime of money laundering, managing financial transaction data and information, supervising the compliance of financial service institutions and providers of goods and/or services, as well as examining and analyzing financial transaction information and financial reports that are indicated as money laundering.

Keywords: Money Laundering, Criminal Acts, PPATK

ABSTRAK

Tindak pidana *money laundering* berkaitan erat dengan transaksi keuangan mencurigakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. PPATK didirikan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam rangka mencegah dan memberantas praktik *money laundering* di Negara Indonesia. Tugas dari PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pidana *money laundering*. Dalam menjalankan tugasnya, PPATK memiliki fungsi pencegahan tindak pidana *money laundering*, pemberantasan tindak pidana *money laundering*, pengelolaan data dan informasi transaksi keuangan, pengawasan terhadap kepatuhan lembaga jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa, serta pemeriksaan dan analisa informasi transaksi keuangan dan laporan keuangan yang terindikasi tindak pidana *money laundering*.

Kata kunci: Money Laundering, Tindak Pidana, PPATK

PENDAHULUAN

Published by

ANDREW LAW CENTER

<http://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ>



INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

Kata ‘pencucian uang’ merupakan istilah hukum yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *money laundering*. Landasan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang di Negara Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak pidana *money laundering* adalah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Tindak pidana *money laundering* juga adalah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Selain itu, tindak pidana *money laundering* adalah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Dari beberapa definisi tindak pidana *money laundering* di atas, dapat dianalisa bahwa tindak pidana *money laundering* berkaitan erat dengan transaksi keuangan mencurigakan. Transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa keuangan. Transaksi keuangan mencurigakan juga diartikan sebagai transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang wajib dilakukan oleh pelapor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terakhir, definisi transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi keuangan yang dilakukan seseorang dengan menggunakan harta kekayaannya yang diduga harta tersebut berasal dari hasil tindak pidana.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tugas dan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana *money laundering* di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematis, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktik *money laundering* menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi, tindak pidana penyuapan, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana penyelundupan tenaga

kerja, tindak pidana penyelundupan migran, tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang pasar modal, tindak pidana di bidang perasuransian, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana cukai, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana perdagangan senjata gelap, tindak pidana terorisme, tindak pidana penculikan, tindak pidana pencurian, tindak pidana penggelapan, tindak pidana penipuan, tindak pidana pemalsuan uang, tindak pidana perjudian, tindak pidana prostitusi, tindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana di bidang kehutanan, tindak pidana di bidang lingkungan hidup, serta tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan.

Praktik *money laundering* juga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Indonesia atau dilakukan di luar wilayah Negara Indonesia dan merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Selain itu, praktik *money laundering* menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perorangan.

Published by

Dalam rangka mencegah dan memberantas praktik *money laundering* di Negara Indonesia, pada tahun 2002 didirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Republik Indonesia sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tugas dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Republik Indonesia adalah mencegah dan memberantas tindak pidana *money laundering*. Dalam menjalankan tugasnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Republik Indonesia memiliki fungsi pencegahan tindak pidana *money laundering*, pemberantasan tindak pidana *money laundering*, pengelolaan data dan informasi transaksi keuangan, pengawasan terhadap kepatuhan lembaga jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa, serta pemeriksaan dan analisa informasi transaksi keuangan dan laporan keuangan yang terindikasi tindak pidana *money laundering*. Kewenangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Republik Indonesia yaitu:

1. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan

mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu.

2. Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan.
3. Mengkoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana *money laundering* dengan instansi terkait.
4. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Republik Indonesia mengenai upaya pencegahan tindak pidana *money laundering*.
5. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana *money laundering*.
6. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti *money laundering*.
7. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana *money laundering*.

KESIMPULAN

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Republik Indonesia didirikan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam rangka mencegah dan memberantas praktik *money laundering* di Negara Indonesia. Tugas dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Republik Indonesia adalah mencegah dan memberantas tindak pidana *money laundering*. Dalam menjalankan tugasnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Republik Indonesia memiliki fungsi pencegahan tindak pidana *money laundering*, pemberantasan tindak pidana *money laundering*, pengelolaan data dan informasi transaksi keuangan, pengawasan terhadap kepatuhan lembaga jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa, serta pemeriksaan dan analisa informasi transaksi keuangan dan laporan keuangan yang terindikasi tindak pidana *money laundering*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Ayumiati. “Tindak Pidana Pencucian Uang dan Strategi Pemberantasannya”. *Jurnal Legitimasi*, Volume 1, Nomor 2, 2012.
- Dwidja Priyatno dan Kristian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2023.
- Fiorida Mathilda. “Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perbankan”. *Jurnal Hukum Sigma*, Volume 5, Nomor 2, 2013.
- Fransiska Novita Eleanora. “Tindak Pidana Pencucian Uang”. *Jurnal Hukum*, Volume XXVI, Nomor 2, 2011.
- Fuji Lestari Hasibuan. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Kejahatan Narkotika Berbasis Teknologi pada Sistem Lembaga Jasa Keuangan”. *Jurnal Pro Justitia*, Volume 2, Nomor 2, 2021.
- Hanafi Amrani. *Hukum Pidana Pencucian Uang*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- M. Arief Amrullah. *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2020.
- Tubagus Irman. *Money Laundering*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Yonathan Sebastian Laowo. “Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang”. *Jurnal Panah Keadilan*, Volume 1, Nomor 1, 2022.